



**PUTUSAN**

**Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilaksanakan secara telekonferensi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Roni Putra panggilan Roni alias Conet bin Azwir;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 03 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Anak Air, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang (sesuai KTP), dan Korong Sungai Pinang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Roni Putra panggilan Roni alias Conet bin Azwir ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan 5 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/219/VIII/2022/Ditresnarkoba, tanggal 3 Agustus 2022 dan diperpanjang waktu penangkapan pada tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan 8 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/219.a/VIII/2022/Ditresnarkoba, tanggal 6 Agustus 2022;

Terdakwa Roni Putra panggilan Roni alias Conet bin Azwir ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal, S.H., M.H., Dkk Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg, tanggal 03 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 872/Pid.Sus/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 872/Pid.Sus/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI PUTRA Pgl RONI Alias CONET Bin AZWIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH;

Dirampas untuk negara;

- 2 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok Surya;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat hukum terdakwa bermohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa menyesli, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu:

Bahwa **Terdakwa Roni Putra Pgl Roni Alias Conet Bin Azwir** dan Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman (Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.40 WIB, atau setidaknya masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jalan By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjng Kec. Koto Tengah Kota Padang dan di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi Ismet, S.H., anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar dan tim mendapat informasi dari informen bahwa di sekitaran By Pass Km. 25 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki panggilan Deri yang selajutnya dikenal sebagai Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman (penuntutan terpisah), kemudian dengan berpura-pura sebagai pembeli (under cover bay) rekan Saksi Ismet, S.H., yaitu Saksi Yazid Agto menghubungi Saksi Deri tersebut dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Deri menyetujui dan disepakati untuk melakukan transaksi di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjng Kec. Koto Tengah Kota Padang, setelah kesepakatan dibuat, maka saksi Ismet, S.H., dan tim ditresnarkoba Polda Sumbar langsung bergerak menuju lokasi yang disepakati tadi, sekira pukul 22.00 wib Saksi Yazid Agto sampai di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjng Kec. Koto Tengah Kota Padang, sedangkan Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim yang lainnya mengamati dari kejauhan, sekira pukul 22.15 wib datang Saksi

Halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Deridengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH dan langsung menghampiri Saksi Yazid Agto yang sedang melakukan penyamaran, lalu Saksi Deri tersebut menanyakan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi Yazid Agto pun memperlihatkan uang dimaksud, setelah melihat uang untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi Derimengatakan kepada Saksi Yazid Agto untuk menunggu sebentar karena Saksi Deri menjemput narkoba jenis shabu terlebih dahulu;

- Bahwa sekira pukul 22.40 wib datang Saksi Deri bersama dengan temannya yaitu Terdakwa Roni Putra Alias Conet Bin Azwir dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH dan langsung menghampiri Saksi Yazid Agto kemudian Saksi Derimemperlihatkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk surya yang berada di genggam tangan kanannya kepada saksi Yazid Agto, setelah melihat narkotik agen shabu tersebut, Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim langsung mengamankan Saksi Deri dan Terdakwa Roni Putra kemudian saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Deri dan Terdakwa Roni Putra tersebut, Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim ada menemukan dan menyita barang berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Deridan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Saksi Deri kenakan pada saat ditangkap, sedangkan dari Terdakwa Roni Putra, Saksi Ismet, SH dan anggota tim ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku Terdakwa Roni Putraserta juga turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Terdakwa Roni Putra;
- Bahwa kemudian Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim juga melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Saksi Deri yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, dimana Saksi Ismet, SH dan anggota tim lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil

Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg





narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Saksi Deri Kemudian saat Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa Roni Putra yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi Deri di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di ataslemari dalam Kamar tidur Terdakwa Roni Putra, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Terdakwa Roni Putra, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Terdakwa Roni Putra dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Terdakwa Roni Putra Pada saat pengeledahan dan penyitaan tersebut disitapada saat itu disaksikan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 397/VI/023100/2022, tanggal 04 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi diketahui oleh Pimpinan Cabang Yandri, S.E., dengan hasil:

- 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok merk Surya yang disita dari **Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman dan Terdakwa Roni Putra Alias Conet Bin Azwir** yakni seberat 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, dimana sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram disisihkan untuk pemeriksaan labfor;
- 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok merk Sampoerna yang disita dari **Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman** yakni seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, dimana sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk pemeriksaan labfor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) paket kecil** kecil narkotika jenis shabu yang yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok merk **dan 2 (dua) paket** kecil narkotika jenis shabu yang yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari **Terdakwa Roni Putra Alias Conet Bin Azwir** yakni seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dimana sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram disisihkan untuk pemeriksaan labfor;

Sehingga total berat keseluruhan narkotika jenis shabu adalah 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, dengan total yang disisihkan untuk pemeriksaan labfor adalah sebanyak 0.20 (nol koma dua puluh) gram;

- **1 (satu) paket kecil** narkotika jenis ganja yang yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari **Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman** yakni seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram, dimana seluruhnya diserahkan untuk pemeriksaan labfor;

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.PM.22.083.11.16.05.0635 K, tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Hilda Murni Apt., M.M., Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan sampel sebanyak 0.20 (nol koma dua puluh) gram narkotika jenis shabu yang diserahkan untuk pengujian Labfor, yang disita dari **Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman dan Terdakwa Roni Putra Alias Conet Bin Azwir** adalah Metamfetamina positif (+), termasuk narkotika Golongan I (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lampiran No. Urut 61 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. PM.22.083.11.16.05.0636 K, tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Hilda Murni Apt., M.M., Kepala Bidang Pengujian **1 (satu) paket kecil** narkotika jenis ganja yang yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari **Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman** yakni seberat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram adalah Ganja (Cannabis) positif (+), termasuk narkotika Golongan I (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lampiran Nomor Urut 8 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa perbuatan **Terdakwamelakukan tindak pidana, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan**

Halaman 7 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon,atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa **Terdakwa Roni Putra Pgl Roni Alias Conet Bin Azwir** dan Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman (Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 22.40 WIB, atau setidaknya tidaknya masih dalam Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Jalan By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjng Kec. Koto Tangah Kota Padang dan di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yakni secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi Ismet, S.H., anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar dan tim mendapat informasi dari informen bahwa di sekitaran By Pass Km. 25 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki panggilan Deri yang selajutnya dikenal sebagai Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman, kemudian dengan berpura-pura sebagai pembeli (under cover buy) rekan Saksi Ismet, S.H., yaitu Saksi Yazid Agto menghubungi Saksi Deri tersebut dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi Derimenyetujui dan disepakati untuk melakukan transaksi di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang, setelah kesepakatan dibuat, maka saksi Ismet, SH. dan tim ditresnarkoba Polda Sumbar langsung bergerak menuju lokasi yang disepakati tadi, sekira pukul 22.00 wib Saksi Yazid Agto sampai di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang, sedangkan Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim yang lainnya mengamati dari kejauhan, sekira pukul 22.15 wib datang Saksi Deridengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH dan langsung menghampiri Saksi Yazid Agto yang sedang melakukan penyamaran, lalu Saksi Deritersebut menanyakan uang pembelian narkoba jnei shabu tersebut dan Saksi Yazid Agto pun memperlihatkan uang dimaksud, setelah melihat uang untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saksi Derimengatakan kepada Saksi Yazid Agto untuk menunggu sebentar karena Saksi Derimenjemput narkotik agenis shabu terlebih dahulu;

- Bahwa sekira pukul 22.40 wib datang Saksi Deri bersama dengan temannya yaitu Terdakwa Roni Putra Alias Conet Bin Azwir (penuntutan terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH dan langsung menghampiri Saksi Yazid Agto kemudian Saksi Deri memperlihatkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk surya yang berada di genggam tangan kanannya kepada saksi Yazid Agto, setelah melihat narkotik agen shabu tersebut, Saksi Ismet, SH dan anggota tim langsung mengamankan Saksi Deri dan Terdakwa Roni Putra kemudian saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Deri dan Terdakwa Roni Putra tersebut, Saksi Ismet, SH dan anggota tim ada menemukan dan menyita barang berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Deridan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Saksi Deri kenakan pada saat ditangkap, sedangkan dari Terdakwa Roni Putra, Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam

Halaman 9 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



saku Terdakwa Roni Putraserta juga turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Terdakwa Roni Putra;

- Bahwa kemudian Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim juga melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Saksi Deri yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, dimana Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Saksi Deri, kemudian saat Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa Roni Putra yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi Deri di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Saksi Ismet, S.H., dan anggota tim ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Terdakwa Roni Putra, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Terdakwa Roni Putra, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Terdakwa Roni Putra dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Terdakwa Roni Putra Pada saat pengeledahan dan penyitaan tersebut disitapada saat itu disaksikan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Roni Putramenerima narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Deri Andika pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 di rumah Terdakwa Roni Putra di Sungai Pinang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman sesaat sebelum penangkapan;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 397/VI/023100/2022,  
*Halaman 10 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi diketahui oleh Pimpinan Cabang Yandri, S.E., dengan hasil:

- 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok merk Surya yang disita dari **Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman** dan **Terdakwa Roni Putra Alias Conet Bin Azwir** yakni seberat 5,62 (lima koma enam puluh dua) gram, dimana sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram disisihkan untuk pemeriksaan labfor;
- 1 (satu) paket sedang dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok merk Sampoerna yang disita dari **Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman** yakni seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram, dimana sebanyak 0,3 (nol koma tiga) gram disisihkan untuk pemeriksaan labfor;
- **1 (satu) paket kecil** kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok merk **dan** 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disita dari **Terdakwa Roni Putra Alias Conet Bin Azwir** yakni seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dimana sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram disisihkan untuk pemeriksaan labfor;

Sehingga total berat keseluruhan narkotika jenis shabu adalah 6,84 (enam koma delapan puluh empat) gram, dengan total yang disisihkan untuk pemeriksaan labfor adalah sebanyak 0.20 (nol koma dua puluh) gram;

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No. PM.22.083.11.16.05.0635 K, tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Hilda Murni Apt., M.M., Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan sampel sebanyak 0.20 (nol koma dua puluh) gram narkotika jenis shabu yang diserahkan untuk pengujian Labfor, yang disita dari **Saksi Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman** dan **Terdakwa Roni Putra Alias Conet Bin Azwir** adalah Metamfetaminapostif (+), termasuk narkotika Golongan I (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana**

Halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Narkotika dan prekursor Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismet, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Roni Putra Pgl Roni Alias Conet Bin Azwir dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman dan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 Wib di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, yang melakukan Penangkapan adalah saksi dan rekan-rekan yang lain bernama Ghandi Geotama dan Yazid Agto;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Deri Andika dan Roni Putra tersebut, namun setelah Ardiansyah Pgl Ardi Bin Amri tersebut saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi yang lain barulah saksi mengetahui bahwa yang ditangkap tersebut bernama Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman dan Roni Putra Pgl Roni Alias Conet Bin Azwir, dan juga tidak ada hubunya keluarga;
- Bahwa, pada Saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Deri Andika dan Roni Putra, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri Andika dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Deri Andika kenakan pada saat ditangkap, sedangkan dari Roni Putra, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku Roni Putra saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Roni Putra;
- Bahwa, saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Deri Andika yang beralamat di Korong Sungai Pinang

Halaman 12 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Deri Andika, Kemudian saat saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah Roni Putra yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Deri Andika di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni Putra, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni Putra, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni Putra dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni Putra, dan disaksikan masyarakat sekitar;

- Bahwa, sewaktu saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri Andika, Setelah ditanya Deri Andika mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang disita dalam penguasaannya tersebut adalah milik temannya Roni Putra, Sedangkan Roni Putra mengakui bahwan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya Deri Andika, Sedangkan sewaktu saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Deri Andika, setelah ditanya Deri Andika tidak mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut miliknya;

Halaman 13 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sewaktu saksi dan rekan lainnya menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni Putra, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni Putra, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni Putra dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni Putra, setelah ditanya Roni mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diterimanya dari Deri Andika, kemudian 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening tersebut diakui oleh Roni adalah Deri Andika punya yang sebelumnya ditiptkan kepadanya;
- Bahwa, setelah ditanya kepada Deri Andika bahwa timbangan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang ditemukan di rumah Roni Putra adalah milik Roni Putra karena berada di dalam rumahnya Roni Putra;
- Bahawa, saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Deri Andika serta menemukan paket narkoba jenis sabu dan ganja tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 21.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa di sekitaran By Pass Km. 25 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki panggilan Deri, selanjutnya dengan berpura pura sebagai pembeli rekan saksi Yazid menghubungi laki-laki panggilan Deri dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian laki-laki panggilan Deri menyetujui dan disepakati untuk melakukan transaksi di By Pass Km. 25 Samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang. Kemudian saksi dan rekan lainnya langsung menuju lokasi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB rekan saksi Yazid sampai di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang sedangkan saksi bersama dengan rekan lainnya mengamati dari kejauhan. Selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB datang seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH dan langsung menghampiri rekan

Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Yazid yang melakukan penyamaran. Selanjutnya saksi melihat bahwa laki-laki panggilan Deri tersebut menanyakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah diperlihatkan oleh rekan saksi Yazid yang melakukan penyamaran, kemudian panggilan Deri mengatakan untuk menunggu sebentar karena Ia (Deri) menjemput narkoba jenis sabu terlebih dahulu. Sekira pukul 22.40 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya laki-laki panggilan Deri menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH dan langsung menghampiri rekan saksi Yazid yang melakukan penyamaran. Kemudian saat laki-laki panggilan Deri memperlihatkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang berada di genggam tangan kanannya kepada rekan saksi Yazid, saat itu saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Deri. Kemudian saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang laki-laki nama Deri dan Roni tersebut, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Deri kenakan pada saat ditangkap, sedangkan dari Roni, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku Roni saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Roni. Selanjutnya saat saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Deri yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Deri. Kemudian saat saksi dan

*Halaman 15 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Roni yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Deri di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni. Pada saat penggeledahan dan penyitaan tersebut disita pada saat itu disaksikan oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa, sewaktu saksi dan rekan menemukan dan menyita barang bukti 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Deri dan Roni, setelah ditanya kepada Deri dan Roni mengakui bahwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Deri Andika;
- Bahwa, 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Deri dan Roni tersebut merupakan target Operasi dan masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba;
- Bahawa, Setelah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Deri dan Roni tersebut saksi tangkap bersama rekan saksi yang lain, dan setelah ditanya 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Deri dan Roni menerangkan bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai diduga Narkoba jenis sabu tersebutYa, setelah saksi perhatikan benar saksi masih mengenali barang berupa :
  - 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;

Adalah barang yang saksi sita bersama dengan rekan lainnya saat melakukan penangkapan terhadap Deri dan Rini pada hari Rabu,

Halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 22.40 WIB di By Pass Km. 25 Samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;

Adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Deri dan Roni untuk transaksi narkoba jenis sabu.

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya;

Adalah barang yang saksi sita bersama dengan rekan saksi lainnya saat melakukan penggeledahan rumah kontrakan Deri yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman.

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Adalah barang yang saksi sita bersama dengan rekan saksi lainnya saat melakukan penggeledahan rumah kontrakan Roni yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- Terhadap keterangan Saksi Deri Andika dan Terdakwa Roni Putra membenarkannya;

2. Ghandi Geotama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Roni Putra Pgl Roni Alias Conet Bin Azwir dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman dan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 Wib di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota

Halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padang, yang melakukan Penangkapan adalah saksi dan rekan-rekan yang lain bernama Ghandi Geotama dan Yazid Agto;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Deri Andika dan Roni Putra tersebut, namun setelah Ardiansyah Pgl Ardi Bin Amri tersebut saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi yang lain barulah saksi mengetahui bahwa yang ditangkap tersebut bernama Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman dan Roni Putra Pgl Roni Alias Conet Bin Azwir, dan juga tidak ada hubunya keluarga;
- Bahwa, pada Saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Deri Andika dan Roni Putra, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri Andika dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Deri Andika kenakan pada saat ditangkap, sedangkan dari Rono Putra, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku Roni Putra saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Roni Putra;
- Bahwa, saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Deri Andika yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Deri Andika, Kemudian saat saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Roni Putra yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Deri Andika di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni Putra, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu

Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg





dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni Putra, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni Putra dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni Putra, dan disaksikan masyarakat sekitar;

- Bahwa, sewaktu saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri Andika, Setelah ditanya Deri Andika mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang disita dalam penguasaannya tersebut adalah milik temannya Roni Putra, Sedangkan Roni Putra mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya Deri Andika, Sedangkan sewaktu saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Deri Andika, setelah ditanya Deri Andika tidak mengakui bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut miliknya;
- Bahwa, Sewaktu saksi dan rekan lainnya menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni Putra, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni Putra, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni Putra dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni Putra, setelah ditanya Roni mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diterimanya dari Deri Andika, kemudian 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening tersebut diakui oleh Roni adalah Deri Andika punya yang sebelumnya dititipkan kepadanya;
- Bahwa, setelah ditanya kepada Deri Andika bahwa timbangan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip warna

*Halaman 19 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



bening yang ditemukan di rumah Roni Putra adalah milik Roni Putra karena berada di dalam rumahnya Roni Putra;

- Bahawa, saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Deri Andika serta menemukan paket narkoba jenis sabu dan ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 21.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa di sekitaran By Pass Km. 25 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki panggilan Deri, selanjutnya dengan berpura pura sebagai pembeli rekan saksi Yazid menghubungi laki-laki panggilan Deri dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian laki-laki panggilan Deri menyetujui dan disepakati untuk melakukan transaksi di By Pass Km. 25 Samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang. Kemudian saksi dan rekan lainnya langsung menuju lokasi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB rekan saksi Yazid sampai di By Pass Km. 25 Samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang sedangkan saksi bersama dengan rekan lainnya mengamati dari kejauhan. Selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB datang seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH dan langsung menghampiri rekan saksi Yazid yang melakukan penyamaran. Selanjutnya saksi melihat bahwa laki-laki panggilan Deri tersebut menanyakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah diperlihatkan oleh rekan saksi Yazid yang melakukan penyamaran, kemudian panggilan Deri mengatakan untuk menunggu sebentar karena Ia (Deri) menjemput narkoba jenis sabu terlebih dahulu. Sekira pukul 22.40 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya laki-laki panggilan Deri menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH dan langsung menghampiri rekan saksi Yazid yang melakukan penyamaran. Kemudian saat laki-laki panggilan Deri memperlihatkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang berada di genggam tangan kanannya kepada rekan saksi Yazid, saat itu saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Deri. Kemudian saat

Halaman 20 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang laki-laki nama Deri dan Roni tersebut, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Deri kenakan pada saat ditangkap, sedangkan dari Roni, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku Roni saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Roni. Selanjutnya saat saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Deri yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Deri. Kemudian saat saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Roni yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Deri di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni. Pada saat penggeledahan dan penyitaan tersebut disita pada saat itu disaksikan oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa, sewaktu saksi dan rekan menemukan dan menyita barang bukti 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna

*Halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Deri dan Roni, setelah ditanya kepada Deri dan Roni mengakui bahwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Deri Andika;

- Bahwa, 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Deri dan Roni tersebut merupakan target Operasi dan masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba;
- Bahawa, Setelah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Deri dan Roni tersebut saksi tangkap bersama rekan saksi yang lain, dan setelah ditanya 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Deri dan Roni menerangkan bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai diduga Narkoba jenis sabu tersebut;
- Setelah saksi perhatikan benar saksi masih mengenali barang berupa:
  - 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;

Adalah barang yang saksi sita bersama dengan rekan lainnya saat melakukan penangkapan terhadap Deri dan Rini pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 22.40 WIB di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;
- Adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Deri dan Roni untuk transaksi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
  - 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  - 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang yang saksi sita bersama dengan rekan saksi lainnya saat melakukan penggeledahan rumah kontrakan Deri yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Adalah barang yang saksi sita bersama dengan rekan saksi lainnya saat melakukan penggeledahan rumah kontrakan Roni yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- Terhadap keterangan Saksi Deri Andika dan Terdakwa Roni Putra membenarkannya;

3. Yazid Agto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Roni Putra Pgl Roni Alias Conet Bin Azwir dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman dan ditangkap pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 Wib di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, yang melakukan Penangkapan adalah saksi dan rekan-rekan yang lain bernama Ghandi Geotama dan Yazid Agto;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Deri Andika dan Roni Putra tersebut, namun setelah Ardiansyah Pgl Ardi Bin Amri tersebut saksi tangkap bersama rekan-rekan saksi yang lain barulah saksi mengetahui bahwa yang ditangkap tersebut bernama Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman dan Roni Putra Pgl Roni Alias Conet Bin Azwir, dan juga tidak ada hubunya keluarga;
- Bahwa, pada Saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Deri Andika dan Roni Putra, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri Andika dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Deri Andika

Halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kenakan pada saat ditangkap, sedangkan dari Rono Putra, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku Roni Putra saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Roni Putra;

- Bahwa, saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Deri Andika yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Deri Andika, Kemudian saat saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Roni Putra yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Deri Andika di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni Putra, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni Putra, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni Putra dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni Putra, dan disaksikan masyarakat sekitar;
- Bahwa, sewaktu saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri Andika, Setelah ditanya Deri Andika mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang disita dalam penguasaannya tersebut adalah milik temannya Roni Putra, Sedangkan Roni Putra mengakui bahwan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik temannya Deri Andika, Sedangkan sewaktu saksi dan rekan lainnya menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket

Halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Deri Andika, setelah ditanya Deri Andika tidak mengakui bahwa narkoba jenis sabu dan ganja tersebut miliknya;

- Bahwa, Sewaktu saksi dan rekan lainnya menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni Putra, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni Putra, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni Putra dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni Putra, setelah ditanya Roni mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diterimanya dari Deri Andika, kemudian 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening tersebut diakui oleh Roni adalah Deri Andika punya yang sebelumnya dititipkan kepadanya;
- Bahwa, setelah ditanya kepada Deri Andika bahwa timbangan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang ditemukan di rumah Roni Putra adalah milik Roni Putra karena berada di dalam rumahnya Roni Putra;
- Bahawa, saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Deri Andika serta menemukan paket narkoba jenis sabu dan ganja tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 21.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa di sekitaran By Pass Km. 25 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki panggilan Deri, selanjutnya dengan berpura pura sebagai pembeli rekan saksi Yazid menghubungi laki-laki panggilan Deri dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian laki-laki panggilan Deri menyetujui dan disepakati untuk melakukan transaksi di By Pass Km. 25 Samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang. Kemudian saksi dan rekan

Halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung menuju lokasi. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB rekan saksi Yazid sampai di By Pass Km. 25 Samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang sedangkan saksi bersama dengan rekan lainnya mengamati dari kejauhan. Selanjutnya sekira pukul 22.15 WIB datang seorang laki-laki dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH dan langsung menghampiri rekan saksi Yazid yang melakukan penyamaran. Selanjutnya saksi melihat bahwa laki-laki panggilan Deri tersebut menanyakan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut, setelah diperlihatkan oleh rekan saksi Yazid yang melakukan penyamaran, kemudian panggilan Deri mengatakan untuk menunggu sebentar karena Ia (Deri) menjemput narkoba jenis sabu terlebih dahulu. Sekira pukul 22.40 WIB, datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya laki-laki panggilan Deri menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH dan langsung menghampiri rekan saksi Yazid yang melakukan penyamaran. Kemudian saat laki-laki panggilan Deri memperlihatkan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang berada di genggam tangan kanannya kepada rekan saksi Yazid, saat itu saksi dan rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama Deri. Kemudian saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang laki-laki nama Deri dan Roni tersebut, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Deri kenakan pada saat ditangkap, sedangkan dari Roni, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku Roni saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Roni. Selanjutnya saat saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Deri yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada

*Halaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Deri. Kemudian saat saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Roni yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Deri di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, saksi dan rekan lainnya ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni. Pada saat penggeledahan dan penyitaan tersebut disita pada saat itu disaksikan oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa, sewaktu saksi dan rekan menemukan dan menyita barang bukti 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Deri saat saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Deri dan Roni, setelah ditanya kepada Deri dan Roni mengakui bahwa kegunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada seorang yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada Deri Andika;
- Bahwa, 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Deri dan Roni tersebut merupakan target Operasi dan masuk ke dalam jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa, Setelah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Deri dan Roni tersebut saksi tangkap bersama rekan saksi yang lain, dan setelah ditanya 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Deri dan Roni menerangkan bahwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan atau menguasai diduga Narkoba jenis

Halaman 27 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



sabu tersebutYa, setelah saksi perhatikan benar saksi masih mengenali barang berupa:

- 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;

Adalah barang yang saksi sita bersama dengan rekan lainnya saat melakukan penangkapan terhadap Deri dan Roni pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 22.40 WIB di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;
- Adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Deri dan Roni untuk transaksi narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya;

Adalah barang yang saksi sita bersama dengan rekan saksi lainnya saat melakukan penggeledahan rumah kontrakan Deri yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Adalah barang yang saksi sita bersama dengan rekan saksi lainnya saat melakukan penggeledahan rumah kontrakan Roni yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- Terhadap keterangan Saksi Deri Andika dan Terdakwa Roni Putra membenarkannya;

*Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg*





4. Syafril Novel, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat 2 (dua) laki-laki atas nama Deri dan Roni tersebut ditangkap pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 22.40 WIB di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, pada saat itu Saksi sedang melewati Jalan By Pass Km. 25 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, kemudian Saksi melihat adanya keramaian dan Saksi menghampiri keramaian tersebut, ternyata petugas polisi telah melakukan penangkapan di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang tersebut, kemudian petugas polisi meminta Saksi untuk menyaksikan tindakan kepolisian berupa pengeledahan dan penyitaan terhadap barang barang milik laki-laki yang mengaku bernama Deri dan Roni, sedangkan yang melakukan Penangkapan yaitu petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Sumbar;
- Bahwa, pada Saat 2 (dua) laki-laki atas nama Deri dan Roni tersebut ditangkap, petugas Polisi ada memperlihatkan serta memberitahu kepada Saksi bahwa saat dilakukan pengeledahan dan pakaian laki-laki, polisi menemukan narkoba berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok surya yang ditemukan di genggam tangan kanan laki-laki nama Deri dan 1 (dua) unit handphone Android merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan, sedangkan laki-laki nama Roni ditemukan barang berupa 1 (dua) unit handphone Android merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku pada saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik laki-laki nama Roni. Masyarakat disekitarnya menyaksikan Penangkapan dan Penyitaan barang bukti tersebut;
- Bahwa, petugas Polisi menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok surya dari 2 (dua) laki-laki nama Deri dan Roni, Saksi mendengar pengakuan dari laki-laki nama Deri dan Roni merka saling menuduh terhadap kepemilikan barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok surya tersebut;

Halaman 29 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pengakuan dari Deri dan Roni tidak ada izin atas penguasaan atau penyalahgunaan narkotika yang ada padanya dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa, saksi tahu dan mengenali: 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak rokok surya, 1 (dua) unit handphone Android merk Xiaomi warna putih beserta simcarnya dan 1 (dua) unit handphone Android merk Oppo warna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH adalah barang yang disita oleh petugas polisi dari laki-laki nama Deri dan Roni yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 WIB di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang;
5. Deri Andika panggilan Deri Bin Tasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa Roni Putra Bin Azwir ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 22.40 WIB di By Pass Km. 25 Samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, yang mana pada saat Roni ditangkap bersama Saksi dan yang melakukan penangkapan adalah petugas Polisi;
  - Bahwa, pada saat Roni ditangkap bersama dengan Saksi, petugas Polisi menemukan dan menyita 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Saksi kenakan pada saat ditangkap, sedangkan dari Roni petugas polisi menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku Roni dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Roni. Kemudian saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, petugas polisi ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna

Halaman 30 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Saksi. Kemudian saat petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah kosan Roni yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman petugas polisi ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni. Kesemua barang bukti yang disita polisi disaksikan oleh Masyarakat;

- Bahwa, pemilik barang berupa 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi tersebut yaitu milik/kepunyaan Saksi yang Saksi terima dari orang suruhan panggilan Baron yang akan Saksi jual bersama dengan Roni;
- Bahwa, pemilik barang berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang ditemukan saat petugas polisi melakukan pengeledahan rumah Roni yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman tersebut adalah milik Roni karena berada di dalam rumah Roni;
- Bahwa, Saksi memperoleh barang berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi saat petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Roni adalah Saksi terima dari orang suruhan kenalan Saksi panggilan Baron;
- Bahwa, Saksi menerima narkotika jenis sabu dari panggilan Baron yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 20.00 WIB di

Halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



simpang Sungai Pinang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Sedangkan Saksi menerima narkoba jenis sabu dari orang suruhan panggilan Baron dalam bentuk 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya berisi 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berisi penuh, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berisi setengah dan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya;

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 19.30 ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Saksi dihubungi oleh Baron dengan menggunakan aplikasi messenger dan mengatakan "bisa mintak tolong, ma antaan sabu untuk urang yang balanjo?" (bisa mintak tolong, untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang akan membeli ?), kemudian Saksi menjawab "lai, tapi awak ndak nio manjapuik doh, kalo iyo tunggu se awak di simpang Sungai Pinang" (Bisa, tapi Saksi tidak mau menjemput narkoba jenis sabu tersebut, jika lya tunggu saja Saksi di Simpang Sungai Pinang", kemudian panggilan Baron menjawab "jadilah, beko awak telephone" (jadilah, nanti Saksi hubungi), kemudian telephone terputus. Sekira pukul 20.00 WIB Baron kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "Urang tu alah tibo di Simpang Sungai Pinang" (orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut sudah sampai di Sungai Pinang), Kemudian Saksi menjawab "jadih, bara untuk urang tu?" (jadi, berapakah narkoba jenis sabu untuk orang itu?), kemudian panggilan Baron menjawab "sakantong untuk urang tu, Nyo adoh balabiah untuk pakai mah" (satu kantong untuk orang itu, selebihnya untuk kamu gunakan), kemudian Saksi mengatakan "lai adoh kayu untuk dibaka bang?", Kemudian Baron menjawab "Lai" (ada), kemudian Saksi mengatakan kepada Baron "gabungan se sakali bang" (gabungkan saja sekalian bang). Kemudian telephone terputus. Selanjutnya Saksi pergi rumah Roni yang berada di sebelah rumah Saksi yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Roni, dengan alasan untuk pergi keluar sebentar. Selanjutnya Saksi pergi menggunakan

Halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Roni ke Simpang Sungai Pinang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Sesampainya di simpang Sungai Pinang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal merupakan orang suruhan panggilan Baron dan kemudian Saksi menghampirinya. Selanjutnya orang suruhan panggilan Baron tersebut memberikan kepada Saksi 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya kepada Saksi. Selanjutnya Saksi langsung pergi kembali pulang sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya tersebut Saksi letakkan di saku saku sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH tersebut. Sesampainya di depan rumah Saksi yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, Saksi mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya di saku-saku sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH tersebut dan kemudian Saksi membuka, setelah Saksi lihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya tersebut berisi 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berisi penuh, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berisi setengah dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening serta 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya;

- Bahwa, setelah Saksi membuka dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya berisi 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berisi penuh, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berisi setengah dan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening serta 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya tersebut, kemudian Saksi memisahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berisi setengah, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening serta 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya ke dalam kotak rokok merk Sampoerna sedangkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang berisi penuh tetap berada dalam kotak rokok merk Surya tersebut.

Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg





Selanjutnya Saksi mengambil sedikit narkoba jenis sabu yang berada dalam kotak rokok merk Sampoerna dan Saksi masukkan ke dalam kaca pirek. Selanjutnya 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya Saksi letakkan di samping pintu masuk rumah Saksi, sedangkan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya Saksi simpan di luar rumah Saksi. Kemudian Saksi membawa narkoba jenis sabu dalam kaca pirek untuk Saksi gunakan bersama dengan Roni di dalam rumah kontrakkannya yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa, kronologis singkat penangkapan Saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 21.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah Roni di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, seorang laki-laki menghubungi Saksi dan mengaku kenal Saksi dari teman Saksi panggilan Baron dan menanyakan kepada Saksi apakah ada narkoba jenis sabu kemudian Saksi menjawab "tunggu dulu akan Saksi tanyakan kepada teman Saksi". kemudian sekira pukul 21.50 WIB laki-laki tersebut kembali menghubungi Saksi dan mengatakan "Baa lai adoh" (Gimana apakah ada sabu), kemudian Saksi menjawab "lai" (ada), kemudian di sepakati untuk bertemu di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang. Kemudian Saksi mengatakan kepada Roni "pinjam motor sabanta, mamastian urang ka mambali sabu, Nyo Nunggu Simpang Basarnas" (pinjam motor sebentar, memastikan Orang yang akan membeli sabu), Kemudian teman Saksi Roni menjawab "iyo" (Iya). selanjutnya Saksi pergi ke By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik teman Saksi Roni. Sekira pukul 22.15 Saksi sampai di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah Kota Padang bertemu dengan laki-laki yang akan

Halaman 34 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu tersebut. Kemudian laki-laki tersebut melihatkan uangnya kepada Saksi dan mengatakan bahwa sabunya sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp 4.300.00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi pergi kembali kerumah kontrakan Saksi. Sesampainya di rumah Saksi, Saksi mengambil 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya Saksi simpan di luar rumah Saksi dan kemudian Saksi pegang dengan tangan kanan Saksi. Kemudian Saksi mengajak Roni untuk mengantarkan narkotika jenis sabu By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang dan disetujui oleh Roni, Kemudian Saksi menyuruh Roni untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH ke arah By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang. Saat akan berangkat Saksi menyuruh Roni untuk meletakkan narkotika jenis sabu dalam kotak rokok merk Surya tersebut di dalam Saku sebelah kiri sepeda motor yang Saksi kendari bersama dengan Roni, pada pukul 22.45 WIB Saksi dan Roni sampai di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan mengambil kotak rokok Surya yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi genggam dengan tangan kanan Saksi. Kemudian saat akan menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas polisi langsung memegang dan mengamankan Saksi beserta Roni Putra Bin Azwir yang berada di atas sepeda motor. Kemudian saat Saksi ditangkap bersama dengan Roni petugas Polisi ada menemukan dan menyita barang berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Saksi kenakan pada saat ditangkap, sedangkan saat teman Saksi Roni petugas polisi menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku Roni saat ditangkap dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Roni, Kemudian petugas polisi

Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, petugas polisi ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya yang ditemukan di samping pintu masuk rumah kontrakan Saksi. Kemudian saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah teman Saksi nama Roni yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman petugas polisi ada menemukan dan menyita barang berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di atas lemari dalam Kamar tidur Roni, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening yang ditemukan di lantai dapur rumah kontrakan Roni, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang ditemukan dalam lemari kamar tidur Roni dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening yang di lantai depan pintu masuk kamar tidur Roni, pada saat disita polisi disaksikan oleh Masyarakat setempat;

- Bahwa, Saksi baru 1 (satu) kali bersama dengan Roni Putra menjual narkotika jenis sabu, dan tidak mengetahui dari mana Roni memperoleh 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Roni, namun pernah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Roni;
- Bahwa, Saksi tidak ada menitip 1 (satu) unit timbangan warna silver dan 1 (satu) pack plastik klip warna bening pada Roni;
- Bahwa, saksi pertama kali berurusan narkotika jenis sabu dengan Roni yaitu sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap, Saksi duduk di rumah kontrakan Roni yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman bersebelahan dengan rumah kontrakan Saksi, pada saat itu Saksi membeli narkotika jenis sabu kepada Roni seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan langsung mengajak Roni untuk menggunakan sabu bersama-sama;

Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuntungan yang Saksi berikan Roni dalam hal bersama sama untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang yang akan membeli tersebut adalah menggunakan narkoba jenis sabu bersamanya secara cuma-cuma (gratis);
- Bahwa, Roni tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu yang akan Saksi antarkan bersama sama dengan Roni kepada orang yang membeli sabu tersebut.
- Bahwa, Saksi tahu dan masih mengenali barang berupa:
  - 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH;

Adalah barang yang disita petugas polisi dari Saksi dan dari Roni saat petugas polisi melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 pada pukul 22.40 WIB di By Pass Km. 25 samping Kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang;

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Adalah barang yang disita petugas polisi saat melakukan penggeledahan rumah kontrakan Roni yang beralamat di Korong Sungai Pinang Kel. Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa, pekerjaan Roni adalah buruh harian lepas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdua dengan temannya bernama Deri Andika Bin Tasman saat menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu

Halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak rokok surya, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 Wib di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, saat itu teman Terdakwa Deri Andika akan menjual Sabu kepada orang yang memesannya dan berjanji bertemu bertransaksi ditempat tersebut, sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah petugas Polisi yang berpakaian Preman;

- Bahwa, pada saat Terdakwa dan temannya Deri Andika ditangkap petugas Polisi ada menemukan dan menyita barang bukti dari Deri Andika berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok surya, yang ditemukan petugas Polisi saat akan menyerahkannya kepada petugas Polisi yang melakukan penyamaran, dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merk Oppo warna hitam beserta simcard nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Terdakwa yang digunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan barang bukti tersebut disita disaksikan oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa, Polisi menemukan dan menyita Narkoba jenis sabu dari Deri yaitu di rumahnya di Korong Sungai Pinang kec. Batang Anai kab. Padang Pariaman saat dilakukan penggeledahan yaitu 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) paket Ganja serta kertas papir didalam kotak rokok sampoerna. Kemudian Polisi juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Deri di Korong Sungai Pinang kec. Batang Anai kab. Padang Pariaman berupa 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok surya yang ditemukan diatas lemari dalam kamar, 2 (dua) paket sabu diatas lantai dapur, 1 (satu) unit timbangan digital didalam lemari dan 1 (satu) pak /bungkus plastik klip bening ditemukan didepan pintu kamar;
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok surya yang ditemukan diatas lemari dalam kamar, 2 (dua) paket sabu diatas lantai dapur, yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdkwa yang diperoleh dari Deri Andika tiga hari sebelum ditangkap. Saat itu Deri datang kerumah Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) paket untuk Terdakawa gunakan. Deri bisa memberi Terdakwa sabu karena Terdakwa sering membantu dia meminjamkan sepeda motor Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital didalam lemari dan 1 (satu) pak/ bungkus plastik klip bening ditemukan didepan pintu kamar dalam rumah Terdakwa adalah milik Deri yang dititipkannya kepada Teradakwa sekitar

Halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lima hari sebelum Terdakwa ditangkap, barang tersebut Terdakwa simpan dilemari pakaian Terdakwa. Timbangan digital tersebut gunanya adalah untuk menimbang sabu oleh Deri sedangkan plastik tersebut adalah untuk membungkus sabu oleh Deri;

- Bahwa, pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 sekira puku 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk dengan Deri di teras rumah Deri. Rumah Deri dan rumah Terdakwa bersebelahan. Saat duduk berdua Deri memperlihatkan kepada Terdakwa ada pesan masuk ke Hp Deri, bunyi pesan tersebut adalah ada seseorang yang akan membeli sabu kepadanya. Kemudian Deri meminjam Sepeda motor Terdakwa Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH untuk menemui pembeli tersebut. Sekitar setengah jam kemudian Deri kembali dan mengajak Terdakwa pergi ke Jalan By Pass dekat kantor Basarnas untuk mengantar sabu tersebut. Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan Deri duduk diboncengan. Dalam perjalanan menuju kantor Basarnas tersebut, Deri yang Terdakwa bonceng tiba tiba meletakkan sebuah kotak rokok surya di saku sepeda motor sebelah kiri yang saat itu Terdakwa kendarai. Sesampai dekat kantor Basarnas Terdakwa berhenti dan Deri turun dari sepeda motor sambil mengambil kotak rokok surya dari saku sepeda motor dan berjalan menuju samping kantor Basarnas, sedangkan Terdakwa tetap duduk disepeda motor. Tidaklama kemudian Terdakwa melihat Deri telah ditangkap dan Tersdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi Terdawka juga tertangkap. Selanjutnya Terdakwa dan Deri dibawa oleh polisi kerumah Deri dan Polisi melakukan penggeledahan yang ditemukan 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) paket Ganja serta kertas papir didalam kotak rokok sampoerna disamping pintu masuk rumah Deri, Polisi juga menggeledah rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Deri. Di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok surya yang ditemukan diatas lemari dalam kamar, 2 (dua) paket sabu diatas lantai dapur dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam lemari serta 1 (satu) pak/ bungkus plastik klip bening;
- Bahwa, Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan, hanya diberi oleh Deri paketan sabu untuk di gunakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa harga paketan narkoba jenis sabu yang akan diserahkan oleh Deri kepada orang yang memesan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Deri sejak dari kecil karena teman sekampung, sedangkan Terdakwa membantu Deri dalam hal menjual sabu baru kali ini;
- Terdakwa tahu dan masih mengenali barang berupa:
  - 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
  - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH.

Adalah barang yang disita petugas Polisi dari Terdakwa dan Deri Andika saat ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 wib di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Panjang Kota Padang;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip bening;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi serta kertas papir.

Adalah barang yang disita Polisi dari Deri Andika saat dilakukan penggeledahan rumah Deri di Korong Sungai Pinang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening di dalam kota rokok merk surya;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Adalah barang yang disita Polisi dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Korong Sungai Pinang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH;
- 2 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdua dengan temannya bernama Deri Andika Bin Tasman saat menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening didalam kotak rokok surya, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 Wib di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Padang Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, saat itu teman Terdakwa Deri Andika akan menjual

Halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu kepada orang yang memesannya dan berjanji bertemu bertransaksi ditempat tersebut, sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah petugas Polisi yang berpakaian Preman;

- Bahwa, Pada saat Terdakwa dan Deri Andika ditangkap petugas Polisi ada menemukan dan menyita barang bukti dari Deri Andika berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dalam kotak rokok surya, yang ditemukan petugas Polisi saat akan menyerahkannya kepada petugas Polisi yang melakukan penyamaran, dan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa merk Oppo warna hitam beserta simcard nya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Terdakwa yang digunakan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, sedangkan barang bukti tersebut disita disaksikan oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa, Polisi menemukan dan menyita Narkoba jenis sabu dari Deri yaitu di rumahnya di Korong Sungai Pinang kec. Batang Anai kab. Padang Pariaman saat dilakukan penggeledahan yaitu 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) paket Ganja serta kertas papir didalam kotak rokok sampoerna. Kemudian Polisi juga melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Deri di Korong Sungai Pinang kec. Batang Anai kab. Padang Pariaman berupa 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok surya yang ditemukan diatas lemari dalam kamar, 2 (dua) paket sabu diatas lantai dapur, 1 (satu) unit timbangan digital didalam lemari dan 1 (satu) pak /bungkus plastik klip bening ditemukan didepan pintu kamar;
- Bahwa, barang berupa 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok surya yang ditemukan diatas lemari dalam kamar, 2 (dua) paket sabu diatas lantai dapur, yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Deri Andika tiga hari sebelum ditangkap. Saat itu Deri datang kerumah Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) paket untuk Terdakwa gunakan. Deri bisa memberi Terdakwa sabu karena Terdakwa sering membantu dia meminjamkan sepeda motor Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital didalam lemari dan 1 (satu) pak /bungkus plastik klip bening ditemukan didepan pintu kamar dalam rumah Terdakwa adalah milik Deri yang dititipkannya kepada Teradakwa sekitar lima hari sebelum Terdakwa ditangkap, barang tersebut Terdakwa simpan dilemari pakaian Terdakwa. Timbangan digital tersebut gunanya adalah untuk menimbang sabu oleh Deri sedangkan plastik tersebut adalah untuk membungkus sabu oleh Deri;

*Halaman 42 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira puku 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk dengan Deri di teras rumah Deri. Rumah Deri dan rumah Terdakwa bersebelahan. Saat duduk berdua Deri memperlihatkan kepada Terdakwa ada pesan masuk ke Hp Deri, bunyi pesan tersebut adalah ada seseorang yang akan membeli sabu kepadanya. Kemudian Deri meminjam Sepeda motor Terdakwa Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH untuk menemui pembeli tersebut. Sekitar setengah jam kemudian Deri kembali dan mengajak Terdakwa pergi ke Jalan By Pass dekat kantor Basarnas untuk mengantarkan sabu tersebut. Terdakwa mengemudikan sepeda motor dan Deri duduk diboncengan. Dalam perjalanan menuju kantor Basarnas tersebut, Deri yang Terdakwa bonceng tiba tiba meletakkan sebuah kotak rokok surya di saku sepeda motor sebelah kiri yang saat itu Terdakwa kendarai. Sesampai dekat kantor Basarnas Terdakwa berhenti dan Deri turun dari sepeda motor sambil mengambil kotak rokok surya dari saku sepeda motor dan berjalan menuju samping kantor Basarnas, sedangkan Terdakwa tetap duduk disepeda motor. Tidaklama kemudian Terdakwa melihat Deri telah ditangkap dan Tersdakwa berusaha untuk melarikan diri akan tetapi Terdawka juga tertangkap. Selanjutnya Terdakwa dan Deri dibawa oleh polisi kerumah Deri dan Polisi melakukan pengeledahan yang ditemukan 3 (tiga) paket sabu dan 1 (satu) paket Ganja serta kertas papir didalam kotak rokok sampoerna disamping pintu masuk rumah Deri, Polisi juga menggeledah rumah Terdakwa yang bersebelahan dengan rumah Deri. Di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok surya yang ditemukan diatas lemari dalam kamar, 2 (dua) paket sabu diatas lantai dapur dan 1 (satu) unit timbangan digital didalam lemari serta 1 (satu) pak/ bungkus plastik klip bening;
- Bahwa, Terdakwa belum ada mendapatkan keuntungan, hanya diberi oleh Deri paketan sabu untuk di gunakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa harga paketan narkoba jenis sabu yang akan diserahkan oleh Deri kepada orang yang memesan;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Deri sejak dari kecil karena teman sekampung, sedangkan Terdakwa membantu Deri dalam hal menjual sabu baru kali ini;
- Terdawa tahu dan masih mengenali barang berupa:
  - 2 (dua) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;

Halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH;

Adalah barang yang disita petugas Polisi dari Terdakwa dan Deri Andika saat ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 wib di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Panjang Kota Padang;

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi serta kertas papir;

Adalah barang yang disita Polisi dari Deri Andika saat dilakukan penggeledahan rumah Deri di Korong Sungai Pinang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kota rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Adalah barang yang disita Polisi dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Korong Sungai Pinang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo

Halaman 44 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama "Roni Putra Pgl Roni Alias Conet bin Azwir" yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 45 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/ *formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Ismet S.H, saksi Ghandi Geotama, saksi Yazid Agto, saksi Safrizal Novel dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman serta keterangan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 wib di Jalan By Pass Km. 25 Samping kantor Basarnas Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Panjang Kota Padang karena pada saat penangkapan terhadap Saksi Deri Andika bersama dengan Terdakwa ditemukan barang bukti, berupa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Deri dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Deri kenakan pada saat itu, sedangkan dari Terdakwa di temukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya dari dalam saku Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diberikan terdakwa kepada para saksi, saksi Ismet, saksi Ghandi, saksi Yazid dan Deri Andika serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa Terdakwa memperoleh sabu sabu dari Deri Andika tiga hari sebelum ditangkap, saat itu saksi Deri datang kerumah Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) paket untuk Terdakawa gunakan. Deri bisa memberi Terdakwa sabu karena Terdakwa sering membantu dia meminjamkan sepeda motor Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital didalam

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dan 1 (satu) pak /bungkus plastik klip bening ditemukan didepan pintu kamar dalam rumah Terdakwa adalah milik Deri yang dititipkannya kepada Teradakwa sekitar lima hari sebelum Terdakwa ditangkap, barang tersebut Terdakwa simpan dilemari pakaian Terdakwa dan Timbangan digital tersebut gunanya adalah untuk menimbang sabu oleh Deri sedangkan plastik tersebut adalah untuk membungkus sabu oleh Deri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diberikan terdakwa kepada para saksi, saksi Ismet, saksi Ghandi, saksi Yazid dan Deri Andika serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada puku 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk dengan saksi Deri di teras rumahnya karena Rumah rumahya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, saat itu saksi Deri memperlihatkan kepada Terdakwa ada pesan masuk ke Hp Deri, bunyi pesan tersebut adalah ada orang yang akan membeli sabu kepada saksi Deri, kemudian saksi Deri meminjam Sepeda motor Terdakwa (Honda Beat) warna putih No. Polisi BA 5157 OH untuk menemui pembeli tersebut, dan mengajak Terdakwa pergi ke Jalan By Pass dekat kantor Basarnas untuk mengantar sabu dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Deri duduk diboncengan, dalam perjalanan menuju kantor Basarnas, saksi Deri meletakkan kotak rokok surya di saku sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendarai, dan sampai dekat kantor Basarnas Terdakwa berhenti dan saksi Deri turun dari sepeda motor sambil mengambil kotak rokok surya dari saku sepeda motor dan berjalan menuju samping kantor Basarnas, sedangkan Terdakwa tetap duduk disepeda motor, kemudian saksi Deri ditangkap dan Tersdakwapun tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismet, saksi Ghandi, saksi Yazid dan Deri Andika serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa Terdakwa beserta saksi Deri dibawa oleh polisi kerumah tedakwa untuk melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kota rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Dan juga ikut di lakukan pengeledahan di rumah saksi Deri dan ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna.
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening.
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening.
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi serta kertas papir.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Balai Besar Obat dan Makanan di Padang terhadap barang bukti No.Lab: 22.083.11.16.05.0635.K tertanggal 11 Agustus 2022 an. Pemilik barang bukti " Roni Putra Pgl Roni Alias Conet bin Azwir, dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman," yang di tanda tangani oleh Koordinator Bidang Penguji Drs. Hilda Murni, M.M., Apt, dan diketahui Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si dan juga telah dilakukan Pemeriksaan Urin oleh dr. Sri Monica Harina menerangkan bahwa: barang bukti tersebut mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor 347/VIII/023100/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Wira Friska Ashadi, dan diketahui pimpinan cabang Pegadaian Padang Yandri, S.E., telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik "Roni Putra Pgl Roni Alias Conet bin Azwir, dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman" ditimbang tidak dengan plastik pembungkus, dengan hasil penimbangan berat 5,52 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menguasai, serta mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari instansi yang berwenang, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Ismet S.H, saksi Ghandi Geotama, saksi Yazid Agto, saksi Safrizal Novel dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman serta keterangan dari terdakwa sendir bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 wib di Jalan By Pass Km. 25 samping kantor Basarnas Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Panjang Kota Padang karena pada saat penangkapan terhadap Saksi Deri Andika bersama dengan Terdakwa ditemukan barang bukti, berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Deri dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Deri kenakan pada saat itu, sedangkan dari Terdakwa di temukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya dari dalam saku Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diberikan terdakwa kepada para saksi, saksi Ismet, saksi Ghandi, saksi Yazid dan Deri Andika serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa Terdakwa memperoleh sabu sabu dari Deri Andika tiga hari sebelum ditangkap, saat itu saksi Deri datang kerumah Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) paket untuk Terdakawa gunakan. Deri bisa memberi Terdakwa sabu karena Terdakwa sering membantu dia meminjamkan sepeda motor Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital didalam lemari dan 1 (satu) pak/ bungkus plastik klip bening ditemukan didepan pintu kamar dalam rumah Terdakwa adalah milik Deri yang titipkannya kepada Teradakwa sekitar lima hari sebelum Terdawka ditangkap, barang tersebut Terdakwa simpan dilemari pakaian Terdakwa dan Timbangan digital tersebut gunanya adalah untuk menimbang sabu oleh Deri sedangkan plastik tersebut adalah untuk membungkus sabu oleh Deri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diberikan terdakwa kepada para saksi, saksi Ismet, saksi Ghandi, saksi Yazid dan Deri Andika serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada puku 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk dengan saksi Deri di teras rumahnya karena Rumah rumahya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, saat itu saksi Deri

Halaman 49 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada Terdakwa ada pesan masuk ke Hp Deri, bunyi pesan tersebut adalah ada orang yang akan membeli sabu kepada saksi Deri, kemudian saksi Deri meminjam Sepeda motor Terdakwa (Honda Beat) warna putih No.Polisi BA 5157 OH untuk menemui pembeli tersebut, dan mengajak Terdakwa pergi ke Jalan By Pass dekat kantor Basarnas untuk mengantar sabu dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Deri duduk diboncengan, dalam perjalanan menuju kantor Basarnas, saksi Deri meletakkan kotak rokok surya di saku sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendari, dan sampai dekat kantor Basarnas Terdakwa berhenti dan saksi Deri turun dari sepeda motor sambil mengambil kotak rokok surya dari saku sepeda motor dan berjalan menuju samping kantor Basarnas, sedangkan Terdakwa tetap duduk disepeda motor, kemudian saksi Deri ditangkap dan Tersdakwapun tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismet, saksi Ghandi, saksi Yazid dan Deri Andika serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa

Terdakwa beserta saksi Deri dibawa oleh polisi kerumah tedakwa untuk melakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kota rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Dan juga ikut di lakukan penggeledahan di rumah saksi Deri dan ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi serta kertas papir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Balai Besar Obat dan Makanan di Padang terhadap barang bukti No.Lab: 22.083.11.16.05.0635.K tertanggal 11 Agustus 2022 an. Pemilik barang bukti "Roni Putra Pgl Roni Alias Conet bin Azwir, dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman," yang di tanda tangani oleh Koordinator Bidang Penguji Drs. Hilda

Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murni, M.M, Apt, dan diketahui Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si dan juga telah dilakukan Pemeriksaan Urin oleh dr. Sri Monica Harina menerangkan bahwa: barang bukti tersebut mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor 347/VIII/023100/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Wira Friska Ashadi, dan diketahui pimpinan cabang Pegadaian Padang Yandri, S.E., telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik “Roni Putra Pgl Roni Alias Conet bin Azwir, dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman” ditimbang tidak dengan plastik pembungkus, dengan hasil penimbangan berat 5,52 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deri Andika (diperiksa dalam berkas terpisah) serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi Daeri bermaksud mau mengantar sabu sabu untuk pembeli (undercover buy), lalu terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH, terdakwa yang mengendarai dan saksi Andika duduk di bagian penumpang di belakang, setelah tiba di tempat yang di janjikan pada saat itu Saksi Yazid Agto menghampiri Saksi Deri memperlihatkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk surya yang berada di genggam tangan kanannya kepada saksi Yazid Agto, setelah melihat narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Ismet, SH dan anggota tim langsung mengamankan Saksi Deri dan Terdakwa, dengan demikian unsurpun ini telah terpenuhi;

4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika **dan prekursor Narkotika**;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Ismet S.H, saksi Ghandi Geotama, saksi Yazid Agto, saksi Safrizal Novel dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman serta keterangan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu,

Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2022 pada pukul 22.40 wib di Jalan By Pass Km. 25 Samping kantor Basarnas Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Panjang Kota Padang karena pada saat penangkapan terhadap Saksi Deri Andika bersama dengan Terdakwa ditemukan barang bukti, berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya yang ditemukan di genggam tangan kanan Saksi Deri dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku jaket sebelah kanan yang Deri kenakan pada saat itu, sedangkan dari Terdakwa di temukan dan menyita barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya dari dalam saku Terdakwa serta turut diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diberikan terdakwa kepada para saksi, saksi Ismet, saksi Ghandi, saksi Yazid dan Deri Andika serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa Terdakwa memperoleh sabu sabu dari Deri Andika tiga hari sebelum ditangkap, saat itu saksi Deri datang kerumah Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 4 (empat) paket untuk Terdakawa gunakan. Deri bisa memberi Terdakwa sabu karena Terdakwa sering membantu dia meminjamkan sepeda motor Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital didalam lemari dan 1 (satu) pak/ bungkus plastik klip bening ditemukan didepan pintu kamar dalam rumah Terdakwa adalah milik Deri yang dititipkannya kepada Teradakwa sekitar lima hari sebelum Terdawka ditangkap, barang tersebut Terdakwa simpan dilemari pakaian Terdakwa dan Timbangan digital tersebut gunanya adalah untuk menimbang sabu oleh Deri sedangkan plastik tersebut adalah untuk membungkus sabu oleh Deri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi yang diberikan terdakwa kepada para saksi, saksi Ismet, saksi Ghandi, saksi Yazid dan Deri Andika serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pada puku 20.30 WIB Terdakwa sedang duduk dengan saksi Deri di teras rumahnya karena Rumah rumahya bersebelahan dengan rumah Terdakwa, saat itu saksi Deri memperlihatkan kepada Terdakwa ada pesan masuk ke Hp Deri, bunyi pesan tersebut adalah ada orang yang akan membeli sabu kepada saksi Deri, kemudian saksi Deri meminjam Sepeda motor Terdakwa (Honda Beat) warna putih No. Polisi BA 5157 OH untuk menemui pembeli tersebut, dan

*Halaman 52 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa pergi ke Jalan By Pass dekat kantor Basarnas untuk mengantarkan sabu dan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Deri duduk diboncengan, dalam perjalanan menuju kantor Basarnas, saksi Deri meletakkan kotak rokok surya di saku sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendara, dan sampai dekat kantor Basarnas Terdakwa berhenti dan saksi Deri turun dari sepeda motor sambil mengambil kotak rokok surya dari saku sepeda motor dan berjalan menuju samping kantor Basarnas, sedangkan Terdakwa tetap duduk disepeda motor, kemudian saksi Deri ditangkap dan Tersdakwapun tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismet, saksi Ghandi, saksi Yazid dan Deri Andika serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa Terdakwa beserta saksi Deri dibawa oleh polisi kerumah terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti:

- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening didalam kota rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Dan juga ikut di lakukan pengeledahan di rumah saksi Deri dan ditemukan barang bukti:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis sabu didalam plastik klip bening;
- 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening;
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi serta kertas papir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Balai Besar Obat dan Makanan di Padang terhadap barang bukti No.Lab: 22.083.11.16.05.0635.K tertanggal 11 Agustus 2022 an. Pemilik barang bukti " Roni Putra Pgl Roni Alias Conet bin Azwir, dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman," yang di tanda tangani oleh Koordinator Bidang Penguji Drs. Hilda Murni, M.M, Apt, dan diketahui Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si dan juga telah dilakukan Pemeriksaan Urin oleh dr. Sri Monica Harina menerangkan bahwa: barang bukti tersebut mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam golongan

Halaman 53 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor 347/VIII/023100/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Wira Friska Ashadi, dan diketahui pimpinan cabang Pegadaian Padang Yandri,S.E, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik "Roni Putra Pgl Roni Alias Conet bin Azwir, dan Deri Andika Pgl Deri Bin Tasman" ditimbang tidak dengan plastik pembungkus, dengan hasil penimbangan berat 5,52 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deri Andika (diperiksa dalam berkas terpisah) serta keterangan dari terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa terdakwa mengetahui dari HandPhone saksi Deiri memperlihatkan pada terdakwa bahwa ada pembeli sabu-sabu dan mengajak terdakwa untuk mengantarnya dengan memakai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Polisi BA 5157 OH milik terdakwa, terdakwa tidak mengetahui yang memesan sabu tersut adalah undercover buy, terdakwa yang mengendarai dan saksi Andika duduk di bagian penumpang di belakang, setiba tempat yang dijanjikan saksi Andika turun dan berjalan menuju tempat yang dijanjikan, pada saat itu Saksi Yazid Agto menghampiri Saksi Deri, saksi Deri dengan memperlihatkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk surya yang berada di genggam tangan kanannya kepada saksi Yazid Agto, setelah melihat narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Ismet, SH dan anggota tim langsung mengamankan Saksi Deri dan Terdakwa, dengan demikian unsurpun inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat kumulasi dua pidana pokok yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda beat warna putih No. Polisi BA 5157 OH;
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam beserta simcardnya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (tiga) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;
- (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapihnya;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;
- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa seorang residivis dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa secara yuridis terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang diancam hukuman paling singkat 6 (enam) tahun penjara, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), namun dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasakan sepadan dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan akan tetapi merupakan suatu peringatan agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Putra panggilan Roni alias Conet Bin Azwir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih Nomor Polisi BA 5157 OH;
  - 5.2. 1 (satu) unit hand phone Android merk Xiaomi warna putih beserta simcardnya;
  - 5.3. 1 (satu) unit hand phone Android merk Oppo warna hitam beserta sim cardnya;

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

5.4. 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok Surya;

5.5. 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna;

5.6. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;

5.7. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;

5.8. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi beserta kertas vapernya;

5.9. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening di dalam kotak rokok merk Surya;

5.10. 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna bening;

5.11. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

5.12. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2022, oleh Sayed Kadhim Syah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Indriani, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Fajri Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Permata Asri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Sayed Kadhim Syah, S.H.

Indriani, S.H., M.Kn.

Panitera pengganti;

Ahmad Fajri Hadi, S.H.

Halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor 872/Pid.Sus/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)